



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 555.12/Kep.345-Diskominfostandi/VIII/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya dan terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas;
- b. bahwa pengembangan sistem informasi berbasis SPBE merupakan langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas layanan pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mensinergikan pengembangan sistem informasi berbasis SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Masterplan IT Kota Bekasi dan Rencana Aksi Pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E-government di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996; Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663;

| Paraf Koordinasi        |  |
|-------------------------|--|
| Kepala Diskominfostandi |  |
| Kabag Hukum             |  |

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

| Paraf Koordinasi  |  |
|-------------------|--|
| Kepala Diskominfo |  |
| Kabag Hukum       |  |

*[Handwritten signature and initials]*

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

| Paraf Koordinasi  |  |
|-------------------|--|
| Kepala Diskominfo |  |
| Kabag Hukum       |  |

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 57 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 110 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang dan Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government;
  3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-government Lembaga;
  4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.398-Telmat/IX/2015 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Teknologi;
  5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kepwal.77-Diskominfostandi/II/2017 Tahun 2017 tentang Penunjukan Dinas Informasi, komunikasi, Statistik dan Persandian sebagai Pembina dan Pengendali Pengembangan E-government pada Pemerintah Kota Bekasi;
  6. Berita Acara Rapat Nomor 555.12/BAR.624/Diskominfostandi.Egov tanggal 15 Februari 2023 tentang Pembahasan Penyusunan Rancangan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

| Paraf Koordinasi        |  |
|-------------------------|--|
| Kepala Diskominfostandi |  |
| Kabag Hukum             |  |

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Sistem Informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pengembangan Sistem Informasi berbasis SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi menjadi Kebijakan Umum dan Pedoman Pengembangan Sistem Informasi, Tahapan Pengembangan Sistem Informasi, dan Kertas Kerja Evaluasi Aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.147-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis E-government Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Agustus 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR: 555.12/Kep.345-Diskominfostand VIII/20  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI BERBASIS SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

PENGERTIAN UMUM DAN KEBIJAKAN UMUM PEDOMAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI

A. PENGERTIAN UMUM

1. Sistem informasi yang merupakan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dapat berupa aplikasi dan atau lainnya yang dapat mendukung SPBE.
2. Biaya Kepemilikan Total (*Total Cost of Ownership*) adalah semua biaya investasi TIK dalam akuisisi dan implementasi TIK selama siklus hidup (*life cycle*), yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pengadaan, pengembangan, operasional, pelatihan, dan pemeliharaan.
3. *Cost Benefit* adalah proses analisis estimasi keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu proyek.
4. *Integration Testing* adalah pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu Sistem Informasi yang sudah teruji dalam *Unit Testing*.
5. *Joint Application Development* yang selanjutnya disingkat JAD adalah pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengembang Sistem Informasi Internal dengan melibatkan Pengembang Sistem Informasi Internal pada unit lain maupun Pengembang Sistem Informasi Eksternal.
6. Pengembangan mempunyai makna pembangunan dari awal dan atau pengembangan dari yang sudah ada.

B. KEBIJAKAN UMUM

1. Kebijakan ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam Pengembangan Sistem Informasi berbasis SPBE dalam Tahap Pengajuan, Tahap Pembangunan hingga Tahap Tata kelola, yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
2. Rencana kegiatan harus mengacu ke salah satu dari dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) atau Masterplan Kota Cerdas Kota Bekasi.
3. Dengan prinsip sinkronisasi maka pengembangan Sistem Informasi berbasis SPBE di Pemerintah Kota Bekasi harus dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya dan terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas.
4. Rencana kegiatan dituangkan dengan jelas dan terukur pada Indikator (Capaian Program, Keluaran, dan Hasil), Tolak Ukur Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan, termasuk rencana pengadaan perangkat keras

| Paraf Koordinasi        |  |
|-------------------------|--|
| Kepala Diskominfostandi |  |
| Kabag Hukum             |  |

Kinerja Kegiatan, termasuk rencana pengadaan perangkat keras penunjang kebutuhan lainnya, serta proses bisnis Sistem Informasi yang akan dibangun.

5. Output kegiatan pengembangan Sistem Informasi berbasis SPBE menjadi hak cipta dan hak distribusi Pemerintah Kota Bekasi, yang selanjutnya diserahkan kepada Diskominfostandi, dan ketentuan ini wajib dicantumkan dalam klausul kontrak kerja antara Perangkat Daerah dengan Pihak Pengembang/ Tenaga Ahli, yang berupa :
- a. Sistem Informasi yang siap untuk digunakan;
  - b. Kode sumber (*source code*);
  - c. *Database*;
  - d. Dokumen pengujian Sistem Informasi yang sekurang-kurangnya memuat rencana, skenario, dan hasil pengujian;
  - e. Dokumen petunjuk penggunaan dan dokumen petunjuk instalasi atau konfigurasi Sistem Informasi;
  - f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Sistem Informasi; dan
  - g. Laporan pelaksanaan pelatihan.

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR: 555.12/Kep.345-Diskominfostandi  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS VIII/202  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI BERBASIS SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

TAHAPAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

Tahapan Pembangunan Sistem Informasi

A. Perencanaan Sistem Informasi

1. Definisi

Perencanaan Sistem Informasi adalah proses penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh Pengembang Sistem Informasi berkoordinasi dengan Pemilik Proses Bisnis untuk memastikan pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan sesuai ruang lingkup, waktu, dan ketersediaan sumber daya yang disepakati. Perencanaan pembangunan aplikasi harus merujuk dan sesuai dengan arsitektur Kota Bekasi.

2. Kegiatan

- a. Identifikasi kebutuhan pengembangan system informasi.
- b. Melakukan studi kelayakan Sistem Informasi.
- c. Penentuan:
  - 1) *Total Cost of Ownership and Cost Benefit (tangible and intangible)* dari Sistem Informasi yang akan dikembangkan;
  - 2) Mekanisme pengembangan Sistem Informasi secara internal, eksternal, atau JAD (*Joint Application Development*);
  - 3) Ruang lingkup Sistem Informasi yang akan dikembangkan;
  - 4) Metodologi pengembangan Sistem Informasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Ruang lingkup dan tujuan pengembangan;
    - b) Karakteristik Sistem Informasi;
    - c) Sumber daya (baik sumber daya manusia, anggaran, maupun ketersediaan teknologi); dan
    - d) Target waktu penyelesaian.
  - 5) Jadwal pengembangan Sistem Informasi.
- d. Dalam hal pengembangan Sistem Informasi melibatkan Pengembang Sistem Informasi Eksternal, maka penentuan ruang lingkup, waktu, dan ketersediaan sumber daya dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. Keluaran Kegiatan

Dokumen perencanaan Sistem Informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Studi kelayakan Sistem Informasi;
- 2. Perhitungan *Total Cost of Ownership and Cost Benefit*;
- 3. Mekanisme pengembangan Sistem Informasi;
- 4. Ruang lingkup Sistem Informasi;
- 5. Metodologi pengembangan Sistem Informasi; dan
- 6. Jadwal.

| Paraf Koordinasi        |  |
|-------------------------|--|
| Kepala Diskominfostandi |  |
| Kabag Hukum             |  |

## B. Analisis Sistem Informasi

### 1. Definisi

Analisis Sistem Informasi adalah proses menganalisis *user requirement* yang disampaikan oleh Pemilik Proses Bisnis kepada Pengembang Sistem Informasi.

### 2. Kegiatan

1. Pelaksanaan analisis *user requirement*; dan
2. Pendefinisian spesifikasi kebutuhan Sistem Informasi berkoordinasi dengan Pemilik Proses Bisnis.

### 3. Keluaran Kegiatan

Dokumen analisis Sistem Informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Deskripsi umum Sistem Informasi;
- b. Kebutuhan fungsional yang meliputi kategori pengguna, tingkat kepercayaan pengguna, dan tingkat kewenangan akses pengguna;
- c. Kebutuhan non fungsional seperti tingkat keamanan informasi;
- d. Analisis kapasitas antara lain proyeksi jumlah pengguna, utilitas perangkat keras, utilitas perangkat jaringan; dan
- e. Perangkat TIK (perangkat keras dan perangkat lunak) beserta topologi, protokol, dan *port* yang akan digunakan.

## C. Perancangan Sistem Informasi

### a. Definisi

Perancangan Sistem Informasi adalah proses penyusunan rancangan spesifikasi Sistem Informasi berdasarkan hasil analisis Sistem Informasi.

### b. Kegiatan

1. Perancangan spesifikasi Sistem Informasi dengan mempertimbangkan kualitas Sistem Informasi dan kemudahan pengguna (*user friendly*); dan
2. Koordinasi dengan Pemilik Proses Bisnis terkait hasil rancangan spesifikasi Sistem Informasi.

### c. Keluaran Kegiatan

Dokumen rancangan Sistem Informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Untuk sistem aplikasi dan basis data :
  - a. Rancangan kebutuhan sistem aplikasi dan basis data, seperti *data flow diagram*, *use case diagram*, *flow chart*, skema basis data, dan kamus data;
  - b. Rancangan antarmuka pengguna;
  - c. Rancangan keluaran dan laporan; dan
  - d. Rancangan kendali keamanan informasi sekurang-kurangnya memuat pengendalian yang diperlukan, antara lain validasi, otorisasi, dan *audit trail*.
2. Untuk sistem jaringan :
  - a. Rancangan kebutuhan sistem jaringan;
  - b. Rancangan kapasitas;
  - c. Rancangan topologi sistem jaringan; dan
  - d. Rancangan keamanan sistem jaringan.

## D. Implementasi Sistem Informasi

### 1. Definisi

Implementasi Sistem Informasi adalah proses menerjemahkan dokumen rancangan spesifikasi Sistem Informasi dalam bentuk Sistem Informasi

| Paraf Koordinasi  |  |
|-------------------|--|
| Kepala Diskominfo |  |
| Kabag Hukum       |  |

yang dapat digunakan. Dalam tahap implementasi Sistem Informasi, Pengembang Sistem Informasi berkoordinasi dengan Pemilik Proses Bisnis.

2. Kegiatan

- a. Pembangunan Sistem Informasi sesuai dengan rancangan Sistem Informasi;
- b. Penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian. Jenis pengujian yang perlu dilaksanakan antara lain Unit Testing, *System Integration Testing*, *Acceptance Testing*/ Uji Fungsional/ UAT, *Production Acceptance Testing*, dan *Vulnerability Test*;
- c. Pelaksanaan setiap jenis pengujian dengan mengacu pada rencana dan skenario;
- d. Pedoman pengujian mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Penyusunan dokumentasi antara lain petunjuk penggunaan dan petunjuk instalasi;
- f. Pelaksanaan instalasi Sistem Informasi; dan
- g. Pelaksanaan pelatihan dan *transfer knowledge* kepada Pemilik Proses Bisnis.

3. Keluaran Kegiatan

- a. Sistem Informasi yang siap untuk digunakan;
- b. Kode sumber (*source code*);
- c. Dokumen pengujian Sistem Informasi yang sekurang kurangnya memuat rencana, skenario, dan hasil pengujian;
- d. Dokumen petunjuk penggunaan dan dokumen petunjuk instalasi atau konfigurasi Sistem Informasi;
- e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Sistem Informasi; dan
- f. Laporan pelaksanaan pelatihan.

E. Pemeliharaan Sistem Informasi

1. Definisi

Pemeliharaan Sistem Informasi adalah pengelolaan perubahan Sistem Informasi yang meliputi perbaikan, penyesuaian, maupun penyempurnaan Sistem Informasi.

2. Kegiatan

Pengelolaan perubahan Sistem Informasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota ini.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran yang dihasilkan dalam setiap tahap pengembangan Sistem Informasi.

 Plt. WALI KOTA BEKASI 

 TRI ADHANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR: 555.12/Kep.345-Diskominfo stand VIII/20  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI BERBASIS SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

KERTAS KERJA EVALUASI APLIKASI

KOP DINAS

Nama Perangkat Daerah :  
Nama Sistem Aplikasi :  
Pananggung Jawab :  
Alamat URL :  
Fungsi Sistem Aplikasi :

| No                   | Variabel | Kode | Indikator                                                                                        | Bobot | Point<br>(1 - 5) | Nilai |
|----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|
| 1                    | Content  | C1   | Ketersedian informasi/layanan yang tepat dan benar                                               | 15%   |                  |       |
| 2                    |          | C2   | Informasi/layanan yang diberikan berguna bagi pengguna sistem                                    |       |                  |       |
| 3                    |          | C3   | Teks pada deskripsi sistem aplikasi mudah dipahami dan jelas                                     |       |                  |       |
| 4                    |          | C4   | Kualitas data                                                                                    |       |                  |       |
| 5                    |          | C5   | Apakah konten dari sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan                                       |       |                  |       |
| Jumlah nilai content |          |      |                                                                                                  |       |                  |       |
| 6                    | Accuracy | A1   | Tampilan informasi/layanan benar dan akurat                                                      | 20%   | 5                |       |
| 7                    |          | A2   | Kesesuaian fitur ketika diklik dengan tampilan halaman                                           |       | 5                |       |
| 8                    |          | A3   | Kesesuaian informasi/layanan yang diberikan dan ditampilkan dengan informasi/layanan yang dicari |       | 5                |       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Paraf Koordinasi         |  |
| Kepala Diskominfo standi |  |
| Kabag Hukum              |  |

|                                |                    |    |                                                                                                              |     |   |  |
|--------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 9                              |                    | A4 | Apakah keakuratan sistem aplikasi memberikan kepuasan                                                        |     | 5 |  |
| Jumlah nilai <i>accuracy</i>   |                    |    |                                                                                                              |     |   |  |
| 10                             | Format             | F1 | Tampilan menu menarik                                                                                        | 10% | 5 |  |
| 11                             |                    | F2 | Keserasian perpaduan warna                                                                                   |     | 5 |  |
| 12                             |                    | F3 | Kemudahan <i>layout</i> yang disediakan untuk mencari informasi/layanan                                      |     | 5 |  |
| 13                             |                    | F4 | Keteraturan dan kerapihan tata letak menu dan informasi/layanan                                              |     | 5 |  |
| 14                             |                    | F5 | Standarisasi atau keseragaman format jenis huruf (kenormalan, kejelasan dan dapat terbaca oleh <i>user</i> ) |     | 5 |  |
| Total nilai format             |                    |    |                                                                                                              |     |   |  |
| 15                             | <i>Ease of Use</i> | E1 | <i>User friendly</i>                                                                                         | 10% |   |  |
| 16                             |                    | E2 | Pesan kesalahan yang diberikan informatif dan mudah untuk dipahami                                           |     |   |  |
| 17                             |                    | E3 | Mudah dalam menelusuri (navigasi)/berpindah halaman                                                          |     |   |  |
| 18                             |                    | E4 | Memiliki fitur panduan pengguna baru                                                                         |     |   |  |
| Total nilai <i>ease of use</i> |                    |    |                                                                                                              |     |   |  |
| 19                             | <i>Timeliness</i>  | T1 | Kecepatan respons time dalam menampilkan beranda                                                             | 20% |   |  |
| 20                             |                    | T2 | Kecepatan dalam menampilkan informasi/layanan terbaru                                                        |     |   |  |
| 21                             |                    | T3 | Deskripsi informasi/layanan yang ditampilkan selalu <i>up to date</i>                                        |     |   |  |
| 22                             |                    | T4 | Apakah sistem aplikasi menyediakan informasi/layanan yang aktual                                             |     |   |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Paraf Koordinasi  |  |
| Kepala Diskominfo |  |
| Kabag Hukum       |  |

| Total nilai <i>timeliness</i>         |                     |    |                                                                   |     |  | Nilai |
|---------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|
| 23                                    | <i>Satisfaction</i> | S1 | Sistem aplikasi sesuai kebutuhan                                  | 25% |  |       |
| 24                                    |                     | S2 | Sistem aplikasi dapat diandalkan                                  |     |  |       |
| 25                                    |                     | S3 | Sistem aplikasi mempermudah dalam membantu tugas pokok dan fungsi |     |  |       |
| 26                                    |                     | S4 | Tampilan sangat baik mudah dipahami dan dimengerti                |     |  |       |
| Total nilai <i>satisfaction</i>       |                     |    |                                                                   |     |  |       |
| Jumlah nilai evaluasi sistem aplikasi |                     |    |                                                                   |     |  |       |

**Catatan :**

- Poin 1 : Aplikasi di-*take down*.
- Poin 2 : Aplikasi di-*take down* dan perlu di-*review*.
- Poin 3 : Aplikasi perlu di-*review* dan diberi waktu 1 bulan untuk melakukan perbaikan (aplikasi teteap *running*).
- Poin 4 : Aplikasi perlu di-*review* dan aplikasi tetap *running*.
- Poin 5 : Aplikasi dalam kondisi baik.
- OPD wajib melampirkan bukti dukung untuk setiap indikator.

Tanggal  
Kepala ....(Perangkat Daerah)

Nama  
Pangkat  
NIP.

W I Pt. WALI KOTA BEKASI, 2

TRI ADHANTO TJAHYONO